



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1127, 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Sistem.  
Penyediaan. Air Minum. Pedoman.

## **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PRT/M/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

**Mengingat :**

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara**

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.**
2. **Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.**
3. **Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.**
4. **Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.**
5. **Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.**
6. **Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.**
7. **Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.**

8. **Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.**
9. **Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.**
10. **Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.**
11. **Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
12. **Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.**
13. **Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di daerah.**
14. **Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.**
15. **Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.**
16. **Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**
17. **Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**
18. **Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**
19. **Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.**

20. **Koordinasi** adalah proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. **Pengawasan Teknis** adalah pengamatan secara teknis atas praktik penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik dalam konteks kesesuaiannya dengan perencanaan maupun dalam konteks ketaatannya termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan standar maupun pedoman.
22. **Bimbingan** adalah petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
23. **Konsultasi** adalah diskusi, pemberian saran, dan pertimbangan mengenai suatu hal atau kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
24. **Supervisi** adalah pengawasan dalam rangka mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
25. **Bantuan Teknis** adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan oleh Pemerintah berupa fisik dan non-fisik.
26. **Pendampingan** adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi individu, kelompok, atau komunitas dalam mengatasi permasalahan, dan merupakan proses timbal balik yang bermakna pembinaan, pengajaran, dan pengarahan dengan mengutamakan kebersamaan dan kesejajaran antara pendamping dan yang didampingi.
27. **Pembimbing/Mentor** adalah institusi penyelenggara yang dianggap sudah baik dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dan wajib untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, dan konsultasi kepada Resipien.
28. **Resipien** adalah institusi penyelenggara yang belum memenuhi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang baik dan berkeinginan untuk mendapatkan pengetahuan, bimbingan, dan konsultasi dari Pembimbing/Mentor untuk diterapkan.
29. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut **Pemerintah**, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.